



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 89 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dibentuk Koordinator Wilayah berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan Se-Kabupaten Bengkalis, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap tugas yang diberikan;
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi koordinator wilayah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan pada Dinas Pendidikan Se Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 23 (dua puluh tiga) sehingga Pasal satu berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD selaku BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksana fungsi dan wewenang Bendahara Umum Daerah.
5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah selanjutnya disingkat Manajemen PNS adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diperbantukan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menjalankan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang dapat berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu;
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

16. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN, selain gaji dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
  17. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
  18. Hukuman disiplin adalah hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN yang disusun dan disepakati bersama antara yang bersangkutan dan atasannya.
  20. Dokter subspecialis adalah dokterspesialis yang telah selesai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu subspecialis (Sp2) atau lebih dikenal sebagai konsultan.
  21. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu.
  22. Dokter residen adalah seorang dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi seorang dokter spesialis.
  23. Koordinator Wilayah Kecamatan selanjutnya disingkatkan menjadi Korwilcam adalah Koordinator Wilayah Kecamatan di kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Tenaga Kependidikan

Pasal 13


TPP untuk tenaga kependidikan, diatur sebagai berikut:

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IVa golongan IV;
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan Golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IVa golongan III;
- c. Pengawas dan Penilik Sekolah Golongan IV disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IVb golongan IV;
- d. Pengawas dan Penilik Sekolah Golongan III disetarakan dengan Pejabat Pengawas eselon IVb golongan III;

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 26 Februari 2018  
BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 11